

**IMPLEMENTASI KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC) DAN
PROTOCOL PALERMO KONVENSI PERIKATAN BANGSA-BANGSA***Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime (UNTOC) And The Palermo Protocol to The United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime*Berliana Allokendek^{a*}, Sulbadana Sulbadana^a, Ikbal Ikbal^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: berlianaalokendek@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: sulbadhana@untad.ac.id^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ikbal.pengawu@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Human trafficking; UNTOC; PBB;</p> <p>Artikel History Received: 29-10-2025 Reviewed: 19-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p>Human trafficking has emerged as an increasingly complex form of transnational crime since the late twentieth century, driven by global mobility and technological advancements that enable organized criminal networks to exploit vulnerable populations. This practice encompasses various forms of exploitation, including forced labor, sexual exploitation, slavery-like practices, child exploitation, and abuse of migrant workers. In reality, victims particularly women often face inhumane treatment, deception, violence, and severe labor exploitation, contradicting the promises of high wages offered by traffickers. According to the International Labour Organization (ILO), human trafficking involves recruitment, transportation, and receipt of persons through coercion, fraud, or abuse of power for the purpose of exploitation, highlighting serious violations of human rights and human dignity. In Southeast Asia, Myanmar has become a major destination for trafficking schemes targeting Indonesian citizens, reflecting the vulnerability of Indonesian migrant workers due to socioeconomic hardship, limited employment opportunities, and weak legal protection. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Palermo Protocol), significant challenges persist in implementing effective protection mechanisms. These obstacles include inadequate cross-border coordination, weak law enforcement capacity, and the absence of comprehensive victim recovery systems. The 2023 case of Indonesian victims trafficked to Myawaddy, Myanmar, under the guise of digital job offers illustrates how transnational syndicates exploit regulatory gaps and technological platforms to conduct forced labor and online scams. This situation underscores the urgent need for strengthened international cooperation through instruments such as extradition, Mutual Legal Assistance (MLA),</p>

and joint investigations. This study examines the international legal framework governing human trafficking, assesses Indonesia's implementation of UNTOC provisions within its national legal system, and analyzes the practical challenges in protecting Indonesian victims abroad. The research aims to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of legal protection for Indonesian citizens subjected to human trafficking in the context of contemporary transnational crime.

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks sejak akhir abad ke-20, terutama akibat peningkatan mobilitas global dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan jaringan kriminal terorganisir. Human trafficking mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan modern, dan penyalahgunaan pekerja migran. Dalam praktiknya, korban khususnya perempuan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi, kekerasan, penipuan, serta kondisi kerja yang merendahkan martabat. Definisi yang diberikan International Labour Organization (ILO) menekankan bahwa inti dari perdagangan manusia adalah eksploitasi melalui paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Di kawasan Asia Tenggara, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar menunjukkan kerentanan pekerja migran terhadap praktik eksploitasi lintas negara. Faktor ekonomi, rendahnya akses informasi, lemahnya pengawasan perekrutan, serta terbatasnya perlindungan hukum menjadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai kelompok paling rentan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protocol Palermo), implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam aspek koordinasi antarnegara, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Kasus eksploitasi WNI di Myanmar dengan modus penipuan kerja sektor digital pada tahun 2023 menjadi contoh konkret bagaimana jaringan kriminal internasional memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan lintas batas. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kerja sama internasional melalui mekanisme seperti Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan kolaborasi antar-lembaga penegak hukum. Penelitian ini menelaah kerangka hukum internasional yang melandasi perlindungan korban, implementasi UNTOC dalam hukum nasional Indonesia, serta tantangan faktual dalam penanganan human trafficking. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap WNI korban perdagangan manusia dalam konteks kejahatan transnasional modern.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Sejak akhir abad ke-20 human trafficking menjadi fenomena kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan mendapat perhatian global. Mobilitas internasional dan perkembangan teknologi membuka celah bagi jaringan Kriminal terorganisir untuk memanfaatkan kerentanan individu dalam skala besar. Human Trafficking adalah suatu perdagangan manusia dengan cara melakukan perekrutan, pengiriman, penculikan secara paksa,

dan penadahan massa sambil menggunakan sebuah intimidasi dengan tindakan paksaan demi tujuan untuk dapat mengeksploitasi korban dengan cara menjadikannya pelayan seks, kerja paksa, perbudakan, eksploitasi pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia), pekerja migran, adopsi anak-anak, pekerja rumah tangga, dan praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja baik secara legal maupun ilegal.¹

Akan tetapi dalam kenyataannya yang dihadapi perempuan korban dari praktik perdagangan manusia adalah perlakuan yang sangat tidak manusiawi dimana menggeluti aktifitas pelacuran atau jasa paksa, perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan. Lebih mirisnya lagi adalah kesehatan dari para korban dari praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan janji yang pelaku berikan bahwa korban akan digaji dengan cukup tinggi, tetapi gaji yang didapatkan oleh korban malah sangat tidak layak dengan apa yang telah dia kerjakan.

Menurut International Labour Organization (ILO), human trafficking merupakan bentuk eksploitasi yang mencakup perekrutan, transportasi, penempatan, atau penerimaan seseorang dengan cara paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual.² International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi khusus permasalahan perburuhan internasional maka dari itu International Labour Organization (ILO) sering disebut juga organisasi buruh dunia. Meningkatkan taraf kehidupan buruh internasional merupakan salah satu tugas dari International Labour Organization (ILO). Saat ini International Labour Organization (ILO) berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional.³ Definisi ini menekankan pada aspek eksploitasi yang menjadi inti dari praktik perdagangan manusia, yang merugikan hak dan martabat korban secara serius.

Di kawasan Asia Tenggara, Myanmar telah menjadi salah satu negara tujuan trafficking yang menyasar Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan adanya jaringan kriminal terorganisir yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi rentan, seperti kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja.⁵ Lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antarnegara memperparah risiko perdagangan manusia. Kondisi ini menuntut upaya bersama yang efektif dari pemerintah serta lembaga internasional dalam melindungi warga negara dari eksploitasi dan memastikan penegakan hukum tegas terhadap pelaku.

Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sebagian besar tenaga kerja bukan tenaga ahli. Hal ini disebabkan minimnya pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Akibatnya, banyak masyarakat usia produktif mengalami

¹ Organized Crime, "Resolution Adopted by the General Assembly [without Reference to a Main Committee," no. January (2001): 1–51.

² Rizky Dwi Utami, "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA," *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2022, 263–78.

³ "International Labour Organization (ILO)," n.d., <https://www.ilo.org/about-ilo/history-ilo>.

⁴ Ivannoel Hans Wenas et al., "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 553–61.

⁵ Bambang Irawan, Ani Purwati, and Liza Marina, "Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 10089–103.

pengangguran. Masalah kriminalitas juga meningkat di berbagai daerah. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak demi memenuhi kebutuhan dan kehidupannya dikemudian hari”.

Banyak warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Minimnya skill dan pengalaman menyebabkan sebagian besar hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Istilah yang digunakan adalah ‘Tenaga Kerja Indonesia’ dalam singkatan TKI. Biasa juga disebut tenaga kerja migran. Tenaga kerja migran merupakan individu dalam usia kerja yang bekerja di luar negara asal dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua tipe tenaga kerja migran. Pertama, tenaga kerja migran internal.⁶ Kedua, tenaga kerja migran internasional. Migran internal berpindah dalam satu wilayah negara. Migran internasional bekerja di luar negara asal. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin hak tenaga kerja di luar negeri.

Perdagangan manusia yang terjadi di Myanmar tidak terlepas dari kondisi rentan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia merupakan kelompok yang sangat rawan terhadap praktik perdagangan manusia akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, minimnya informasi, serta kurangnya perlindungan hukum selama proses penempatan dan saat bekerja di negara tujuan. Kondisi tersebut menjadikan Tenaga Kerja Indonesia salah satu kelompok dengan risiko tertinggi menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia lintas negara. Risiko ini semakin meningkat karena lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi mengenai hak-hak pekerja migran.⁷

Kondisi para Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan seperti Myanmar perlu mendapat perhatian serius. Banyak Tenaga Kerja Indonesia menghadapi risiko eksploitasi tinggi yang berasal dari perekrut ilegal, majikan yang tidak bertanggung jawab, dan jaringan perdagangan manusia yang terorganisir. Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia yang rentan ini menuntut perlindungan hukum yang kuat dan sistematis agar hak-hak mereka tidak terabaikan serta mencegah praktik perdagangan manusia yang merugikan. Penanganan yang komprehensif dan koordinasi lintas lembaga menjadi syarat utama untuk memberikan perlindungan yang efektif. Hal ini menuntut pemahaman mendalam terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban.⁸

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) korban human trafficking di Myanmar menunjukkan kompleksitas permasalahan yang sangat signifikan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional. Fenomena perdagangan manusia lintas batas negara ini tidak hanya merupakan persoalan hukum sederhana, melainkan persoalan kemanusiaan yang melibatkan dinamika kompleks antara *das sollen* (kondisi ideal yang seharusnya) dan *das sein* (kondisi nyata yang terjadi).

⁶ Surahman et al., “Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law,” *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.

⁷ Irawan, Purwati, and Marina, “Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik.”

⁸ Setyasih Harini, “Indonesia ’ s Policy Response to Indonesian Migrant Worker Trafficking in Southeast Asia,” *Journal of Governance and Public Policy* 12, no. 3 (2025): 345–62.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protocol Palermo) merupakan, instrumen pertama yang disepakati secara global tentang masalah human trafficking, mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Tujuan protokol ini adalah untuk mendorong konvergensi dalam pendekatan nasional untuk pembentukan tindak pidana dalam negeri, yang akan mendukung kerja sama internasional yang efektif dalam penyidikan dan penuntutan kasus human trafficking dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, implementasi perlindungan hukum bagi korban human trafficking masih menghadapi sejumlah tantangan sistemik yang memerlukan perhatian serius.

Persoalan utama yang mengemuka adalah ketidakselarasan antara norma hukum internasional yang telah disepakati dengan praktik implementasi di lapangan. Kompleksitas ini tercermin dari berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi lintas negara, keterbatasan sumber daya kelembagaan, hingga minimnya mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi para korban. Kondisi ini tidak hanya merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum internasional.^{9, 10}

Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) korban human trafficking di Myanmar didasarkan pada kerangka hukum internasional yang komprehensif, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Protocol Palermo. Dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), pada : “Article 6

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, to the offences established in accordance with paragraph 2 (b) and (c) of this article, circumstances: (a) That endanger, or are likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned; or (b) That entail inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants.

Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law.”

“Pasal 6

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1(a), (b)(i) dan (c) dari pasal ini dan, dengan tunduk pada konsep-konsep dasar sistem hukumnya, bagi pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 2(b) dan (c) pasal ini, keadaan-keadaan (a) Yang membahayakan, atau kemungkinan besar akan membahayakan, nyawa atau keselamatan

⁹ Andi Aina Ilmih and Luvita Yuli Yanti, “Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara Media Hukum Indonesia (MHI),” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 580–86.

¹⁰ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, “Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 235–52.

para migran yang bersangkutan; atau (b) Yang mengakibatkan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk eksploitasi terhadap para migran tersebut.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Protokol ini yang dapat menghalangi suatu Negara Pihak untuk mengambil tindakan terhadap seseorang yang tindakannya merupakan suatu pelanggaran menurut hukum domestiknya. mewajibkan negara mengkriminalisasi human trafficking dengan sanksi yang sesuai.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, guna mendalami isu-isu hukum yang relevan. Penelitian normatif ini berfokus pada telaah dokumen hukum dan literatur yang mendukung pembahasan secara teoritis dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnational Organized Crime / UNTOC) disepakati di Palermo Italia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) terbuka bagi semua negara untuk menandatangani dari tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar PBB di NewYork sampai dengan tanggal 12 Desember 2002. Penandatanganan ini merupakan tahap penerimaan dan persetujuan atas naskah perjanjian oleh wakil wakil dari negara-negara yang menghadiri konperensi, sebagai naskah yang final dan otentik. Namun sampai dengan penanda tanganan ini, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) belum berlaku atau belum mengikat negara-negara penandatanganan sebagai hukum internasional positif.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), negara-negara diberi kesempatan untuk menyatakan persetujuannya untuk terikat pada Konvensi (consent to be bound by convention) dengan cara melakukan peratifikasian (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval), atau akses (accession). Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi ini akan mulai berlaku (entry into force) pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrument ratifikasi (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval), atau akses (accession) yang keempat puluh.

Dengan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 38 ayat (1), maka United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) sudah berlaku sebagai hukum internasional positif. Akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum internasional, yaitu *pacta tertiis nect nosent nec prosunt*, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) hanya berlaku dan mengikat terhadap negara-negara yang sudah menyatakan persetujuannya untuk terikat, baik hal itu dilakukan dengan peratifikasian, penerimaan, persetujuan, ataupun pengaksesian.¹¹

¹¹ Fajri Matahati Muhammadin and Kay Jessica, *RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang sering menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi yang terus berkembang dengan segala akibatnya, juga telah meratifikasi Konvensi PBB ini dan selanjutnya memberlakukan (mengesahkan dan mengundang) ke dalam hukum nasionalnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime” (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) pada tanggal 12 Januari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960). Dengan demikian, maka sejak itu, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) secara yuridis formal telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.

Alasan dibentuknya protokol ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Tindakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak mensyaratkan suatu pendekatan internasional yang komprehensif, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Di dalamnya terkait erat dengan tindakan-tindakan untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelakunya, dan melindungi korban termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diakui secara internasional.
- 2) Walaupun telah banyak instrument internasional berkaitan dengan aturan-aturan dan tindakan-tindakan praktis untuk memerangi eksploitasi seksual khususnya perempuan dan anak-anak, tidak ada satupun instrument yang bersifat universal yang meliputi seluruh aspek perdagangan orang.
- 3) Ketiadaan instrument internasional mengakibatkan orang-orang yang rentan menjadi korban perdagangan orang kurang mendapat perlindungan.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi, maka konvensi tersebut perlu ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir apa yang diatur dalam Konvensi yang telah diterima dan disahkan. Asas-asas hukum pidana internasional yang baru, sebagaimana dimuat dalam Konvensi, akan membuka wawasan baru dalam perkembangan praktek penerapan hukum pidana nasional.

Bahwa Penulis mengambil contoh kasus yang relevan mengenai perlindungan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) korban human trafficking di Myanmar adalah pada tahun 2023, puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban human trafficking dengan modus dijanjikan pekerjaan di sektor teknologi di Thailand. Namun, setelah tiba di Thailand, mereka diselundupkan ke wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, yang dikuasai kelompok bersenjata. Para korban dipaksa bekerja sebagai operator scam daring, menjalankan penipuan berbasis keuangan melalui call center. Mereka menghadapi ancaman kekerasan fisik jika menolak bekerja.

Kasus perdagangan manusia yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjebak dan mengeksploitasi korban. Kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, melibatkan jaringan internasional yang beroperasi lintas negara. Modus operandi yang digunakan oleh sindikat perdagangan manusia ini mencakup tahap-tahap perekrutan, pemindahan, hingga

eksploitasi korban.¹² Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja di media sosial, para pelaku dapat dengan mudah menjaring korban dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan. Berikut adalah tahapan modus operandi yang umum digunakan dalam kasus ini:

- 1) Rekrutmen melalui Media Sosial: Korban direkrut melalui iklan lowongan kerja di media sosial yang menjanjikan gaji besar dan fasilitas menarik.
- 2) Perpindahan Lintas Negara: Korban diterbangkan ke Thailand secara legal, tetapi kemudian dipindahkan secara ilegal ke Myanmar melalui jalur darat.
- 3) Eksploitasi: Di Myanmar, korban dipaksa bekerja di perusahaan ilegal dibawah ancaman kekerasan fisik, pengekangan, dan pelecehan. Mereka diancam jika mencoba melarikan diri atau menolak perintah.

Penyelesaian kasus ini pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dan konsulat terkait bekerja sama dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk menyelamatkan korban. Pada 2023, beberapa korban berhasil dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Banyak korban masih membutuhkan penyelamatan karena situasi konflik di wilayah tersebut. Upaya pemulangan ini memerlukan proses diplomasi intensif dan kerja sama dengan organisasi internasional.¹³

Kejahatan transnasional sendiri merupakan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional atau lalu lintas negara. Jadi terjadinya itu sendiri ada di dalam batas-batas wilayah akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Permasalahan tentang perdagangan manusia bisa menjadi contoh. Pelaku tindak pidana dari permasalahan migrasi ilegal melarikan diri ke negara lain (di luar batas yurisdiksi) atau pelaku tindak pidana adalah warga negara asing (di luar batas yurisdiksi).

Ketentuan penegakan hukum yang berdimensi internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain. Ada beberapa model hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti melalui sarana pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana

Mutual Legal Assistant (MLA) dan ekstradisi. Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian Mutual Legal Assistant (MLA) untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Kerja

¹² Sri Panji Nara Krisna, "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MODUS PERDAGANGAN ORANG : ANALISIS PIDANA TERHADAP KASUS ONLINE SCAMMING DI MYANMAR," *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 11 (2025): 1129–46.

¹³ Kompas.com, "Kemenlu Berhasil Pulangkan 554 Korban TPPO Di Myanmar," 18 Maret 2025, 2025, sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/21254291/kemenlu-berhasil-pulangkan-554-korban-tpo-di-myanmar?utm_source=chatgpt.com.%0A%0A%0AMembership:https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: <https://kmp.im/app6>.

sama semacam ini, dapat dilakukan karena ada beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Setiap negara memiliki hukum untuk menjaga dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi semua penduduknya.¹⁴ Dalam hal ekstradisi, Dalam hal ekstradisi, ini benar-benar menjadi suatu kontradiksi. Di satu sisi, rasa keadilan masyarakat semakin hilang, dan disisi lain, hak-hak asasi manusia pelaku kejahatan harus tetap dihormati dan dilindungi. Sementara berbagai jenis kejahatan semakin berkembang dan semakin canggih, bahkan dengan banyak korban. Untuk mengembalikan rasa keadilan masyarakat, tindakan cepat harus diambil untuk menangkap, mengadili, dan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Di depan Pengadilan, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jika dia terbukti bersalah, dia akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.¹⁵

Bahwa United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai sebuah konvensi dalam ruang lingkup hukum pidana internasional, sebenarnya dampaknya terhadap hukum pidana nasional Indonesia, sama saja seperti dampak dari konvensi-konvensi lainnya dalam bidang hukum pidana internasional, terhadap hukum atau undang-undang pidana nasional Indonesia. Dampak tersebut akan cukup besar terjadinya terutama yang berkenaan dengan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang bersifat imperatif.

Sedangkan ketentuan UNTOC yang bersifat fakultatif, dampaknya itu relatif kecil. Namun, meskipun kecil, tetap harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh karena bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tersebut. Untuk menyelesaikan dampak ini, maka Indonesia harus mentransformasikan substansinya ke dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya. Secara sistematis, pentransformasian itu dapat disistematikakan sebagai berikut:

Pertama; ada ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang baru sama sekali dan tidak ada padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus membuat undang-undangnya yang baru. Hal ini terutama berkenaan dengan substansi yang berupa kaidah hukum pidana materiilsubstansial, seperti tentang kejahatan atau tindak pidana yang ditegaskan di dalam salah satu atau beberapa pasalnya.

Kedua; ada ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang sudah ada padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Jika demikian halnya, maka ada kemungkinan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) lebih lengkap atau lebih sempurna pengaturannya. Dalam hal ini, Indonesia haruslah menyesuaikan atau menyelaraskan ketentuan undang-undang nasionalnya dengan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Jika ketidak-sesuaian atau ketidak-selarasan itu sedemikian besarnya, Indonesia harus mengubah undang-undangnya tersebut bahkan harus membuat un-

¹⁴ Andi Intan Purnamasari et al., "The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System," in *2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 2022, 96–99.

¹⁵ Sulbadanaa et al., "Does International Law Acknowledge Restorative Justice ?," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 121–34, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>.

dang-undang baru yang substansinya sesuai/selaras dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) untuk menggantikan undang-undang yang lama itu

Ketiga; sebaliknya jika pengaturan substansinya di dalam hukum atau undang-undang nasional justru sudah lebih lengkap sedangkan di dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) justru tidak ada pengaturannya, hal ini tentulah sangat positif dan bisa dipertahankan terus. Bila perlu, diusulkan supaya ketentuan tersebut dimasukkan menjadi ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dengan melakukan pengamendementannya.

Beberapa institusi hukum yang disebutkan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan teknik-teknik penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21) sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian ruang lingkup kerjasama penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 27 UNTOC dan sudah dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh Kepolisian RI, baik secara langsung dengan Kepolisian negara-negara sahabat (bilateral) ataupun kerjasama melalui INTERPOL/ICPO (International Criminal Police Organization).

Hanya saja terhadap instrumen hukum yang telah ada diperlukan penyesuaian disana-sini dengan asas-asas dan ketentuan hukum internasional baru yang terkandung dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Implementasi praktis yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait telah melakukan repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) korban trafficking, termasuk dari Myanmar.*

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Polri (Divhubinter), serta Kedutaan Besar RI di negara-negara terkait seperti Myanmar dan Thailand, secara aktif melakukan upaya repatriasi atau pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara di luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D dan Pasal 28I, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Protokol Palermo.

Contoh Konkret: *Pada Maret 2025, sebanyak 569 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dipulangkan dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, setelah terjebak dalam jaringan penipuan daring dan eksploitasi tenaga kerja oleh kelompok kejahatan terorganisir. Operasi ini merupakan hasil koordinasi antara Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dan otoritas di Thailand, menunjukkan mekanisme diplomatik dan kerja sama lintas negara telah mulai berjalan efektif.*

2. *Indonesia juga menyediakan kerangka hukum bagi perlindungan korban dan saksi: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur hak-hak korban, saksi, asisten, kompensasi, rehabilitasi.* Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan payung hukum utama dalam perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Undang-undang ini mengadopsi banyak prinsip

dari Protokol Palermo, termasuk pendekatan yang berbasis pada hak korban (victim-centered approach).

3. Indonesia juga berpartisipasi dalam kerja sama internasional dan regional, termasuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan menjalankan deklarasi serta program penanggulangan trafficking, scamming, perlindungan serta koordinasi perbatasan.

Indonesia aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional dan regional yang bertujuan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, termasuk melalui ASEAN, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), dan forum bilateral seperti dengan Thailand, Filipina, dan Malaysia.

Bukti Partisipasi dan Komitmen:

- 1) ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) telah diratifikasi oleh Indonesia, yang mewajibkan negara anggota untuk bekerja sama dalam perlindungan dan pemulangan korban.
- 2) Indonesia juga mendukung dan menjalankan Bohol Trafficking in Persons Work Plan dan Bali Process, yang menjadi platform kerja sama regional untuk menangani isu migrasi ilegal dan perdagangan orang.
- 3) Di bawah ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Indonesia berkomitmen dalam coordinated border management, termasuk pengawasan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang lintas batas.

Program-Program Strategis:

- 1) ASEAN-ACT (Australia-ASEAN Counter Trafficking): Indonesia menjadi salah satu negara fokus untuk peningkatan kapasitas penegak hukum, sistem peradilan, dan perlindungan korban.
- 2) Indonesia juga terlibat dalam pengembangan sistem data trafficking terintegrasi, yang mempermudah pertukaran informasi antar negara untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan orang.

KESIMPULAN

Implementasi dari UNTOC di Indonesia diupayakan oleh Pemerintah Indonesia melalui tindakan penyelamatan, pemulangan (repatriasi), dan pendampingan awal terhadap para korban. Namun, perlindungan tersebut masih terbatas pada fase penyelamatan dan belum menyentuh secara utuh aspek pemulihan fisik, psikologis, dan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Protokol Palermo.

DAFTAR PUSTAKA

Ayupratiwi, Ni Luh Putu Lusi. "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 235–52.

Crime, Organized. "Resolution Adopted by the General Assembly [without Reference to a Main Committee," no. January (2001): 1–51.

Harini, Setyasih. "Indonesia 's Policy Response to Indonesian Migrant Worker Trafficking in Southeast Asia." *Journal of Governance and Public Policy* 12, no. 3 (2025): 345–62.

Ilmih, Andi Aina, and Luvita Yuli Yanti. "Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan

- Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 580–86.
- “International Labour Organization (ILO),” n.d. <https://www.ilo.org/about-ilo/history-ilo>.
- Irawan, Bambang, Ani Purwati, and Liza Marina. “Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 10089–103.
- Kompas.com. “Kemenlu Berhasil Pulangkan 554 Korban TPPO Di Myanmar.” 18 Maret 2025, 2025. sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/21254291/kemenlu-berhasil-pulangkan-554-korban-tppo-di-myanmar?utm_source=chatgpt.com.%0A%0A%0AMembership:https://kmp.im/plus6%0ADownload%0Aaplikasi:https://kmp.im/app6.
- Krisna, Sri Panji Nara. “Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang : Analisis Pidana Terhadap Kasus Online Scamming Di Myanmar.” *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 11 (2025): 1129–46.
- Muhammadin, Fajri Matahati, and Kay Jessica. *Recent Developments In International Criminal Law*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadj Mada, 2022.
- Purnamasari, Andi Intan, Supriyadi Supriyadi, Aminuddin Kasim, and Sulbadana Sulbadana. “The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System.” In *2021 Tadulako’s International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 96–99, 2022.
- Sulbadanaa, Haniyatul Husna binti Md Mohtar, Andi Intan Purnamasaria, and Supriyadia. “Does International Law Acknowledge Restorative Justice ?” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 121–34. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>.
- Surahman, Aminuddin Kasim, Ansar, Awaluddin, and Muja’hidah. “Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law.” *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.
- Utami, Rizky Dwi. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2022, 263–78.
- Wenas, Ivannoel Hans, Octavianus, Roberto, Seba, Cornelis, Fretes, and Christian H J De. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023.” *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 553–61.